

**Analisis Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN
Pbr dan No Perkara 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbr)**

Oleh : ALBERT PH SILALAH

Pembimbing I : Dr. Mukhlis,R, SH.,MH

Pembimbing II : Erdiansyah, SH., M.H

Alamat: Jalan AMD gg AMD III ,Kel Tj Rhu,Kec.Limapuluh,Pekanbaru.

Email: Albertpandapotan560@gmail.com

ABSTRACT

In the same case, law has different rules. In law, it is known as disparity (disparity of sentencing). According to Oemar Seno Adji, disparity does what can be justified as long as it is done naturally. In writing this thesis the author discusses the problem of Criminal Disparity in cases of Criminal Abuse committed by children in case No Case 14 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Pbr with Case No Case 22 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Pbr. For the purpose of writing this thesis, namely; First, we can find out the causes of the disparity in crimes committed by judges in deciding criminal acts of maltreatment committed by children. Second, we can find out the ideal sanctions given by judges to child defendants.

The research method used is the normative juridical method in relation to Restoratif justice. The results show that in deciding a case the judge is subject to Article 197 of the Criminal Procedure Code, namely the judge must have his own consideration in determining the severity or lightness of the sentence to be imposed on the defendant, through material evidence in court to support the conclusions in the judge's consideration.

The result of this study is that in deciding a case, a judge pays attention to matters or methods properly and fairly without any political interests or personal interests that can harm one of the parties. In the case of a criminal act of torture committed by Anak Bintang Nusantara Als Bintang Bin Ali Basyah, et al, they are subject to Article 170 Paragraph (2) Section 2e of the Criminal Code Jo Article 20 of Law no. 11 of 2012 by Judge ABDUL AZIZ, SH, M.HUM with 5 years in prison, and against the defendant Anak Agusfah Yani Als Yani Binti Herman and Anak II Rama Dani Als Rini Binti Herman, Judge Dahlia Panjaitan SH Wearing Article 80 of the Criminal Code paragraph 1 KUHP in conjunction with Article 76 c of Law No. 35 of 2014 with 3 months in prison without considering Restorative justice for the child of the Defendant.

Keywords: Disparities-Court Decisions-Judge-Restorative Judgments

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Konskuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara pemerintah yang bertujuan melindungi anak.¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari segi kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan

penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.²

Didalam bahasa Inggris kenakalan remaja disebut sebagai *Juvenile delinquency*, *Juvenile Delinquency* terdiri dari dua kata *Juvenile* yang artinya ialah muda, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja dan *Delinquency* merupakan perilaku menyimpang, mengabaikan, yang kemudian dalam arti luas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggaran, aturan, pembuat kekacauan, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.³

Disparitas Hakim dalam mengambil putusan dapat mempengaruhi tujuan keadilan kepada terdakwa yang merupakan anak dibawah umur dan usia masih sekolah. Terpidana yang membandingkan putusan pidana yang diberikan kepadanya oleh hakim dengan putusan yang berbeda dengannya namun dengan pidana yang sama akan merasa menjadi korban ketidakadilan. dan setelah bebas akan menjadi mantan narapidana yang tidak taat hukum, padahal penghargaan tersebut merupakan salah satu cara dalam tujuan pemidanaan.⁴

Karena rasa ingin tahu penulis penyebab Hakim melakukan Disparitas Pidana terhadap kasus Pidana yang dilakukan anak, padahal tindak Pidana nya sama. maka penulis mengangkat Skripsi dengan Judul, Analisis Disparitas

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbr dan No Perkara 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbr)

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama Bandung: 2009

² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta: 2014. hlm 11

³ Ninik Widiyanti dan Pandji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1987. hlm. 20.

⁴ Mukhlis, R., 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Jilid 14 No.1, November 2014, hlm 53.

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Putusan Hakim dari No Perkara 14/Pid.Sus.Anak/PN Pbr dan No Perkara 22/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr tersebut?
2. Bagaimana seharusnya Putusan Hakim terhadap NoPerkara 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr dan No Perkara 22/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perkembangan Hakim dari putusan No Perkara 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr dan No Perkara 22/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr Tersebut.
- b. Untuk Mengetahui Seharusnya Putusan Hakim Terhadap No Perkara 14/Pid.Sus.Anak/2019 dan No Perkara 22/Pid.Sus.Anak/2019/PNPbr Tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah Pengetahuan dan Pemahaman bagi penulis Khususnya mengenai masalah yang sedang di teliti.
- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap seluruh Pembaca.
- c. Untuk Memberikan Keadilan dalam penegakan Hukum bagi terdakwa anak No Perkara 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr dan No Perkara 22/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Pidana adalah derita ,Nestapa,siksaan.Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana.jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain,maka pidana adalah sanksi yang paling keras.dalam lapangan Hukum pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan,pidana atas kemerdekaan.⁵

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan,yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan tindakan kejahatan.⁶ bertolak dari pemikiran,pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan,maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan konsep bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok yaitu:” *Perlindungan Masyarakat*” dan ”*Perlindungan/Pembinaan*” *Individu pelaku*” tindakan pidana.⁷ Teori Pidanaan merupakan Proses Keilmuan mengorganisasi, menjelaskan, memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana. Ide dasar pemidanaan merupakan tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana. otoritas publik terhadap negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan.sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.⁸ Kebaikan yang akan dicapai tidak dengan sendirinya menjustifikasi dijatuhkannya suatu sanksi,walaupun ini berhasil mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindakan kriminal.akibat wajar yang ditimbulkan adalah bahwa pemidanaan bertujuan pencegahan tidak ada batasan tujuan satu-satunya adalah menimbulkan kecemasan pada orang yang memungkinkan berbahaya dan dengan demikian menciptakan ketertiban masyarakat⁹ Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda ,yaitu:¹⁰

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan silter pidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang dapat selesai.
- b. Tujuan yang bersifat *Spiritual* Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan

⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung: 2011. hlm 33

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011. hlm. 142

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta: 2010. hlm. 89

⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004. hlm. 6

⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007. hlm. 76.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Op.cit.* hlm. 141.

dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

2. Teori Penegakan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain law enforcement, law application (di Amerika), *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (di dalam bahasa Belanda). Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).¹¹

Pengertian Penegakan Hukum dapat juga diartikan Penyelenggaraan Hukum Oleh petugas penegak Hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan, penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹² Menurut Satjipto Raharjo, Penegakan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum

merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Secara formal Keadilan Restoratif atau Restorative Justice hanya terdapat didalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu didalam Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) jo ayat 3. Apakah yang dimaksud dengan keadilan Restoratif? merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.¹⁵ Menurut Jeff Christian Restorative Justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukumpidana, tetapi juga dikaitkan dengan, aspek, moral, sosial, ekonomi, agama dan istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.¹⁶ Bagir Manan memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah terjemahan dari (*Restorative Justice*) membingungkan, karena, ada, kemungkinan, misleading: mengira *Restorative Justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*atributive justice, distributive justice, social justice, dan lain-lain*). memang *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *Restorative Justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. tidak kalah

¹¹ Jimmly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm 93

¹² Harun M. Husein, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 1990. hlm. 58.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 78.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 1983, hlm. 35.

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan kedua, hlm. 132-133

¹⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. hlm 196

pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.¹⁷

Bagir Manan masih memperingatkan bahwa *Restorative Justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “Peradilan restorative” karena Konsep *Restorative Justice* adalah cara menyelesaikan Perbuatan tindak pidana di luar proses peradilan (*Out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana

E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atau pemahaman bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁹
2. Pidana adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.²⁰
3. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang belum berumur 18 tahun tapi melakukan tindak pidana.²¹
4. Disparitas Pidana adalah merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.²²
5. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam Penelitian Normatif Penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum. Penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Oleh karena penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya.²⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian, yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (

¹⁷ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum*, Perum. Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm.4.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta: 1983, hlm.112.

¹⁹ Poerwandaminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1995, hlm 116.

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta, hlm.1

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana (Cetakan ke 2)*, Alumni, Bandung: 1998. hlm. 34

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang –Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm.23.

KUHAP).3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.5) Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Hak Asasi Manusia.7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Republik Indonesia 8) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang ,hasil penelitian ,hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Pendapat Para Ahli dalam berbagai literatur/buku,dokumentasi,berita di koran ,serta penelusuran *website*

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai

bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini di perpustakaan.

4. **Analisis Data**

Analisis terhadap data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum,yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

1. Pengertian Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan Hukum bisa juga disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Sebelum lahirnya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam kenakalan anak,yang mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.²⁵ . setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak,maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH , dan saat ini UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anakpun Menggunakan Istilah Anak yang berkonflik dengan Hukum.²⁶ Pada Naskah Akademis RUU Sistem Peradilan Anak, dikatakan bahwa UU No.3 Tahun 1997 telah memcampuradukkan dua pengertian yang sama sekali berbeda pendekatannya yakni:²⁷

1) “ Anak nakal” didefinisikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana (*Crimes Actor; dader*).perbuatan yang dapat dimintakan tanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan Asas Legalitas, yakni perbuatan yang dilarang Undang-Undang. Dalam Hukum

²⁵ Pasal 59 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

²⁶ Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Naskah Akademis RUU Sistem Peradilan Pidana Anak hlm 13-14

Pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan Pidana yang sudah ada.²⁸ Pakar Hukum Pidana Hamel dan Noyon-Lange-Meyer, menyatakan bahwa *Straftbaarfeit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidanakan dengan kesalahan.²⁹

2) "Anak Nakal" didefinisikan sebagai pelaku Kenakalan (*Delinquency*), yakni melakukan perbuatan selain tindak pidana (*Straftbaar Feit Crimes*). Maksudnya, melakukan perbuatan selain tindak pidana, yang karenanya tidak terikat dengan asas legalitas.³⁰

3) Pengertian "Anak Nakal" ini memberikan perbedaan antara tindak pidana (*Straftbaar fei; crimes*) dengan kenakalan anak (*Juvenile delinquency*). Disisi lain, pengertian anak nakal ini sebenarnya adalah Kriminalisasi atas kenakalan anak sebagaimana pasal 1 butir 2 huruf b UU No.3 Tahun 1997. Karena Ketidajelasan pemaknaan "Peraturan Hukum lain yang Hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan", Karena bisa menimbulkan Interpretasi.³¹

2. Faktor-Faktor Penyebab Anak berhadapan Dengan Hukum (ABH)

a) Faktor Penyebab Kejahatan menurut Kriminologi

Dalam perspektif Kriminologi ada beberapa aliran *etiologic criminal* mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu:

1. Aliran Antropologi

Aliran ini berpendapat bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari bentuk fisiknya yang berbeda dengan manusia lainnya (*Genus Homodelinguens*) seperti kelainan bentuk tengkorak kepala, muka lebar, hidung pesek dan lainnya.

2. Aliran Lingkungan

Aliran ini berpendapat bahwa seseorang dapat melakukan sebuah kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan disekitarnya, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta kebudayaan yang masuk kedalam perkembangan dunia luar dengan penemuan teknologi baru.

3. Aliran Biososiologi

Aliran ini merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologi, dikarenakan ajaran aliran ini didasarkan pada bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul dikarenakan :

a. Faktor individu

b. Faktor keadaan lingkungan

4. Aliran Spiritualisme

Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan itu disebabkan karena tidak beragamanya seseorang (tidak termasuk sebuah agama).³²

b. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Yang Dilakukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina pada tahun 2005 terhadap 20 Napi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, dapat disimpulkan penyebab anak melakukan kejahatan yaitu:

1. Pengaruh pergaulan

Kejahatan terjadi disebabkan berteman dengan anak yang kurang baik. Contohnya seperti bolos sekolah.

2. Kurang perhatian

Kurangnya perhatian dari kedua orang tua dan saudara-saudara serumah terhadap anak menyebabkan anak-anak melakukan tindakan yang tidak seharusnya ia lakukan. Contohnya seperti mencuri dan memukul.

3. Keluarga *broken home* (keluarga berantakan)

Anak yang berasal dari keluarga yang *broken home* kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya yang sudah kacau dan orang tuanya yang sudah sulit memberikan pengarahan.

4. Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu

anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta:2013, hlm .36

³¹ Harkrisuti Harkrisnowo, *Usulan Revisi terhadap UU No.3. Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Hand out makalah, 2003.

³² Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2014, hlm.26-28.

²⁸ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung: 2002 hlm 5

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramitha, Jakarta:1998 hlm. 15

³⁰ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU sistem Peradilan Pidana*

untuk memberikan pemenuhan kebutuhan anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhannya dengan pola pikirnya yang dimilikinya, oleh karena itu anak melakukan perbuatan mengambil barang orang lain atau melakukan tindakan asusila.

5. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki anak sementara kegiatannya tidak ada menyebabkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar Hukum.³³

3. Batasan Usia Anak berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Menurut Dr. Soerjono Soekantoo, memberikan batasan usia remaja sebagai berikut "... yang dapat mencakup anak-anak muda mudi adalah berkisar antara usia 13 tahun sampai usia 18 tahun".³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Istilah Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sehubungan dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas –fasilitas pembinaan anak.³⁵ Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar "pendekatan sistem". Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*)

peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³⁶ Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "*Criminal Justice Process*" dan "*Criminal Justice System*".³⁷ Pada akhirnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³⁸

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan (*Individual*), paradigma retributive (*retributive paradigm*), dan Paradigma restorative (*Restorative Paradigm*)

a. Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan /kerugian yang diakibatkan. tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental, dan secara umum tidak layak.

b. Tujuan SPPA Dengan Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal, serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda dan *fee*. untuk menciptakan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c. Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

³³ Marlina, *Op.cit*, hlm.40.

³⁴ Soerjono Soekantoo, *Sebab Musabab dan Pemecahannya : Remaja dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta:1982, hlm.21.

³⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam pembaruan sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta:2011 hlm .35.

³⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.2002, hlm.4.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perpektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

³⁸ lihat Pasal 1 angka (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang terciptanya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir. masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada dibawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilananak, pelibatansekolah, keluarga, dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi meningkat.

d. Tujuan SPPA Menurut *The Beijing Rules*
Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam *The Beijing Rules*, tercantum dalam Rule 5.1 Sebagai berikut

“ *The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offences* ”.

Diartikan “Sistem Peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik bagi pelanggar hukumnya maupun pelanggar hukumnya.”

e. Tujuan SPPA Menurut Konvensi Hak Anak

Tujuannya adalah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sebagaimana ditentukan dalam artikel 37

C. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Putusan

Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya “ *Disparity of Sentencing* ”. Sebagaimana yang diatur oleh Muladi yang dimaksud dengan disparitas Pidana adalah penerapan pidana tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa

dasar pembenaran yang jelas. disamping itu menurut Jakson yang dikutip oleh Muladi, maka tanpa menunjuk Legal category (kategori Hukum, disparitas pidana dapat terjadi pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana sejenis. penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. lebih spesifik dari pengertian tersebut, menurut Harkristuti Harkriswono disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu, ³⁹ a. Disparitas antara tindak pidana yang sama b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama c. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Disparitas Pidana itu dimulai dari hukum sendiri. didalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternative di dalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang. hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum.

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁰ a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan atau dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana (Cetakan ke 4)*, Alumni, Bandung, 2008. hlm. 48.

⁴⁰ Baca Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4

hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut bersidang. c. penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat pemusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera. Dalam putusan hakim (majelis, adalah suatu keharusan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa).⁴¹ Putusan hakim tidak bersifat statis, karena akan terkait dengan realitas yaitu berbagai kepentingan, kekuatan, serta kekuasaan. putusan hakim senantiasa kontekstual dan tidak bebas nilai (tidak netral. bagi yang setiap harinya bergumul dengan teks penafsiran, putusan hakim yang beragam dan ambigu menjadi tidak penting, karena hal itu memperlihatkan bentuk-bentuk dinamis dari putusan . untuk memahami dan mengenali putusan hakim diperlukan kecerdasan nalar, hasrat, isntitusi dan keberanian. sehingga dapat diungkap hakekat sesungguhnya dari apa yang menjadi tujuannya, mengapa putusannya berbunyi demikian dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya). Mewujudkan tujuan hukum dalam putusan seperti kepastian Hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maupun ketertiban adalah suatu keharusan, tetapi sangat tidak mudah diwujudkan karena berbagai tujuan hukum tersebut tidak selalu berjalan seiringan.⁴²

Sekalipun putusan senantiasa ambigu dan bersifat multi tafsir , hakim yang memutus tetap harus bersungguh-sungguh dan berpijak kepada kebenaran itu. Masyarakat menaruh harapan besar tentang hakim dan sistem peradilan kita, mengingat peradilan merupakan media utama (sekalipun bukan satu-satunya dalam mencari keadilan) Undang-Undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan di pengadilan dipersidangan. keyakinan hakim

memegang peran yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang dijatuhkan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. karena bagaimana saja upaya bukti yang dijatuhkan dipersidangan dalam suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan yang ditiduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dihukum (pasal 294 H.I.R), berarti dibebaskan (*Vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan (*Ontslag*)⁴³.

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang di pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:⁴⁴ (1) Kesalahan pelaku tindak pidana (2). Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana (3). Cara melakukan pidana (4). Riwayat Hidup dan keadaan sosial ekonomi (5). Sikap batin pelaku tindak pidana (6). Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana (7). Pengaruh Pidana terhadap masa depan pelaku (8). Pandangan Masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.⁴⁵

3. Peranan Hakim dalam menjatuhkan Putusan

Putusan Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim memiliki pengertian yaitu hakim pada mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁴⁶

Putusan hakim dalam perkara pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal

⁴¹ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm 56-59

⁴² Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 224

⁴³ Majalah Hukum, *Sangkalala Peradilan*, Tahun ke III, No. 9, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Semarang, 1973, hlm. 4.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam perspektif dan praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2007, hlm. 129

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77

⁴⁶ Pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴⁷ Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. bagaimana baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat peraturan-peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan hakim yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral baik.⁴⁸

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam No Perkara 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr dan No Perkara 22/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr

Pengertian Putusan Hakim ialah Putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga terciptalah suatu keadilan dan rasa aman di masyarakat.⁴⁹ Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau

pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara Pidana⁵⁰ Masalah berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau tersangka merupakan kesewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum. menurut Seno Adji mengatakan bahwa: " Dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subjektif untuk menetapkan berat ringannya hukuman tersebut menurut *eigen goeddunken* secara konkrit."⁵¹

Keadilan Substansif dengan kata lain bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan Undang-Undang, melalui keadilan substansif berarti hakim bisa mengabaikan Undang-Undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural Undang-Undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁵²

Dalam kedua perkara ini hakim sudah pula melakukan banyak pertimbangan, bahwa untuk menjatuhkan pidana terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 jo pasal 194 KUHAP, Dalam Putusan No 14/Pid.sus Anak/2019/PN Pbr

a. Keadaan yang memberatkan,

1. Perbuatan para terdakwa Anak menyebabkan korban mengalami luka berat. 2. terdakwa anak membahayakan

b. keadaan yang meringankan

1. terdakwa anak masih muda

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 152

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 103.

⁴⁹ baca Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁵⁰ Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim : Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. Citramedia, Sidoarjo: 2005

⁵¹ Seno Aji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta: 1984, hlm. 8

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3

2. terdakwa anak menyesali perbuatannya

3. terdakwa anak belum pernah dihukum

Dalam Putusan No 22/Pid.sus.Anak/2019/PN Pbr

a. Keadaan yang memberatkan,

1. Perbuatan para terdakwa Anak menyebabkan korban mengalami luka berat.

b.keadaan yang meringankan

1. terdakwa anak masih muda

2. terdakwa anak menyesali perbuatannya

3. terdakwa anak belum pernah dihukum⁵³

Bahwa sesuai jiwa dari Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.untuk lebih mengangkat Hak-hak anak dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa anak dalam proses pidana,sehingga dapat terciptanya harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁵⁴

2. Putusan Hakim yang Seharusnya terhadap NoPerkara 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr dan No Perkara 22/ Pid Sus.Anak/2019/PN Pbr

Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan penulis,penulis menganalisis bahwa terjadinya disparitas putusan Hakim diantara kedua Kasus ini ialah hakim menjatuhkan putusan melihat dari beratnya kasus penganiayaan yang dilakukan anak. Adapun kelemahan Disparitas Putusan Hakim dalam dua putusan tersebut ialah,hakim tidak memperhatikan rasa keadilan restoratif (*restorative Justice*) bagi terdakwa anak.seharusnya terhadap terdakwa anak No Putusan 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN/Pbr Hakim harus mempertimbangkan pasal 81 ayat (2) UU SPPA ,sebab menurut Pasal 81 ayat (2) :Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.dan terhadap No Perkara 22/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr hakim

seharusnya melakukan Diversi sebab didalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi_ Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Mengapa penulis berpendapat demikian?karena kasus ini termasuk didalam kategori kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) “ Anak nakal” didefenisikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana (*Crimes Actor; dader*).perbuatan yang dapat dimintakan tanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan Asas Legalitas, yakni perbuatan yang dilarang Undang-Undang. Dalam Hukum Pidana,suatu perbuatan tidak dapat dipidana,kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan Pidana yang sudah ada.⁵⁵

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Disparitas Putusan Hakim dalam tindak pidana penganiayaan pada perkara No Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbr dan Putusan No Perkara 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbr dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal.Faktor Internal meliputi motif pelaku dalam melakukan perbuatannya serta cara pelaku, kemudian faktor eksternal yaitu Pertimbangan Hakim artinya dari 2 kasus penganiayaan yang dilakukan anak ini hakim ternyata dapat memberikan putusan berbeda terhadap kasus anak dengan tindak pidana yang sama,jika si pelaku anak tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan atau luka berat dan perbuatan si anak

⁵³ Putusan No Perkara 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr dan Putusan No Perkara 22/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr

⁵⁴ R.Wiyono,*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta,2016,hlm,85

⁵⁵ Komariah Emong Sapardjaja,*Op.cit*.hlm.5

tersebut dapat membahayakan atau tidak bagi masyarakat umum.

2. Seharusnya terhadap Hakim dalam No Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbr dan Putusan No Perkara 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbr mempertimbangkan nilai-nilai keadilan Restoratif buat si terdakwa anak agar tidak mengganggu masa depan si anak sebab para terdakwa anak masih usia sekolah sehingga Putusan Hakim tidak mencederai Undang-Undang Perlindungan Anak maupun kode etik.

B. Saran

1. Perlunya pemahaman bagi masyarakat bahwa disparitas pemidanaan
2. bukanlah hal yang buruk tetapi merupakan hal yang wajar dan tidak dilarang dalam sistem hukum kita asalkan dilakukan dengan beralasan hukum yang jelas dan tidak semena-mena. Jadi masyarakat seharusnya mencari tahu dan memahami terlebih dahulu latar belakang disparitas pemidanaan dalam putusan tertentu sebelum menghakimi sistem peradilan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aji Seno, 1984, *Hukum-Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Arief, Nawawi, Barda, 2001, *Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Asshiddiqie Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika
- Atmasasmita Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bandung: Bina Cipta
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA))*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Gent a Publishing
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Hamzah, Andi, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harkrisnowo Harkrisuti, 2003, *Usulan Revisi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Yogyakarta: Hand out makalah
- Harahap, Yahya. M, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan, (cetakan VII)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Manan Bagir, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- _____, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____, dan, Arief, Nawawi, Barda, 1998, *Teori-teori dan kebijakan Pidana (cetakan ke 2)*, Bandung: Alumi
- _____, dan, _____, 2008, *Teori-teori Kebijakan Pidana (Cetakan ke 4)*, Bandung: Alumi
- Mulyadi Lilik, 2007, *Komplikasi Hukum Pidana dalam perspektif*

dan praktik Peradilan
Jakarta: Mandar Maju

_____, 2007, *Hukum Acara Pidana*
Bandung: PT. Citra Aditya

Mustofa Suyuthi Wildan, 2013, *Kode Etik Hakim*
Jakarta: Prenadamedia Group

Prodjohamidjojo Martiman, 1998, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramitha

Rahayu Yusti Probowati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim : Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. Sidoarjo: Citramedia.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Rizky, Rudi, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum*, Jakarta: Perum. Percetakan Negara RI

Sani Abdullah, 1975, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Mukhlis, R., "Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Hukum Republica, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Jilid 14 No.1, November 2014, hlm 53.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara No 99 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5772

Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Rumusan Hukum Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Nomor 3404 Tahun 2012

D. Website

http://www.sipp.pnpekanbaru.com/lis_Perkara/Page/11/id,diakses,tanggal,9Februari2021

<https://www.google.com/download.garuda.ristekdikti.go.id> BATAS
PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANAK DALAM
HUKUM PIDANA DI
INDONESIA diakses pada
tanggal 7 Maret 2021 Pukul
21.30 Wib